

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis tentang Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (studi kasus pada KPP Pratama Batam Utara) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hal ini dikarenakan menurut hasil jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden menunjukkan rata-rata dari wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa dengan diselenggarakannya sosialisasi perpajakan secara berkala oleh Dirjen Pajak yang bersifat langsung dan terbuka tidak mampu mendorong kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi Perpajakan secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hal ini dikarenakan Sanksi perpajakan yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak mampu mendorong kesadaran wajib pajak tersebut untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP meningkat disebabkan wajib pajak yang telah memahami ketentuan

hukum perpajakan akan lebih memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikannya.

3. Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Dilakukannya sosialisasi perpajakan secara terbuka dan langsung dapat membantu wajib pajak dalam memahami akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara, serta dapat memberikan informasi atau pengetahuan wajib pajak tentang segala hal mengenai perpajakan termasuk ketentuan hukum pajak yang berlaku, seperti penerapan sanksi perpajakan yang digunakan dengan tujuan sebagai ancaman untuk menertibkan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Dilaksanakannya sosialisasi perpajakan oleh Dirjen Pajak secara berkala untuk menyampaikan informasi pajak terbaru dan informasi mengenai penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Semakin sering dilakukannya sosialisasi dan penerapan sanksi yang tegas maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya kurangnya sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi pajak yang belum maksimal dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.
4. Hasil uji koefisiensi nilai *R Square* sebesar 0,520. Artinya variabel X1 (sosialisasi perpajakan) dan X2 (sanksi perpajakan) dalam model regresi menjelaskan variabel kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP (Y) sebesar

52%. Sedangkan sisanya sebanyak 48% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. KPP Pratama Batam Utara harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, dan penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak ditingkatkan dan lebih intensif.
2. KPP Pratama Batam Utara diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, secara tegas memberlakukan setiap sanksi agar wajib pajak patuh dalam melaporkan atau menyampaikan kewajibannya.
3. Kepada peneliti lain diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan populasi yang lebih luas lagi dan menambahkan variabel-variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, tarif pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.